



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 128 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut:
- mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 secara terbuka kepada masyarakat, setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
  - melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id/>.
- KEDUA** : Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;
  - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;

- c. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan akses untuk membuat paket Rencana Umum Pengadaan; dan
- d. dalam menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP), Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah agar memperhatikan pemaketan pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**KETIGA** : Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, diperoleh melalui:

- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email [pmep@lkpp.go.id](mailto:pmep@lkpp.go.id); dan/atau
- b. *Helpdesk* Unit Pengelola LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 13, Jalan Kebon Sirih No 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp 021-3823256, Fax 021-3823291, e-mail [lpsecki@jakarta.go.id](mailto:lpsecki@jakarta.go.id).

**KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sri Haryati  
NIP 197107071997032004

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta